

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Dalam praktik hukum perdata, kepailitan merupakan salah satu upaya hukum untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang ketika debitur sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban keuangannya. Konsep kepailitan tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kreditor, tetapi juga untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan keperdataan tersebut. Di Indonesia, ketentuan mengenai kepailitan dan mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Salah satu aspek penting dalam proses kepailitan adalah pengaturan mengenai golongan kreditor. Berdasarkan undang-undang tersebut, kreditor diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Klasifikasi ini menentukan urutan dan prioritas kreditor dalam memperoleh pelunasan piutangnya dari harta debitur pailit (boedel pailit). Dari ketiga jenis kreditor tersebut, kreditor konkuren menempati posisi paling akhir dalam antrian pembayaran dan tidak memiliki hak istimewa atas benda tertentu, berbeda dengan kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, hipotik, atau fidusia.<sup>1</sup>

Secara yuridis, kedudukan kreditor konkuren memang diakui dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, posisi ini seringkali tidak memberikan perlindungan yang proporsional, khususnya ketika nilai harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban. Setelah kreditor separatis dan preferen menerima pembayaran lebih dahulu, seringkali tidak tersisa lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kreditor konkuren. Akibatnya, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh kreditor konkuren, yang dalam banyak kasus justru merupakan pihak dengan jumlah terbanyak dalam suatu kepailitan.

Permasalahan semakin kompleks ketika proses pemberesan harta pailit dilakukan tanpa transparansi atau tidak mengedepankan asas keadilan, sehingga perlindungan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 87

hukum terhadap kreditor konkuren menjadi kabur. Padahal, Undang-Undang Kepailitan pada prinsipnya menganut asas keadilan dan persamaan hak bagi para kreditor. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis bagaimana kedudukan hukum kreditor konkuren serta sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam praktiknya sering muncul konflik atau ketidaksesuaian antara teori dan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam hal pengurutan pembayaran, verifikasi piutang, serta hak keberatan yang bisa diajukan kreditor konkuren atas hasil pemberesan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: apakah hukum positif di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditor konkuren? Dan bagaimana seharusnya solusi yang dapat ditawarkan untuk menciptakan keseimbangan hak antara para pihak dalam proses kepailitan?

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian yuridis terhadap kedudukan dan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam proses kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Yuridis terhadap Kedudukan dan Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang)”*.

## **1.2.Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum kreditor konkuren dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor konkuren dalam proses pembagian harta pailit menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi kreditor konkuren dalam memperoleh haknya dalam proses kepailitan, serta bagaiman solusinya berdasarkan pendekatan yuridis?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum kreditor konkuren dalam proses kepailitan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang secara normatif diberikan kepada kreditor konkuren dalam pembagian harta pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kreditor konkuren dalam memperoleh haknya dalam proses kepailitan, serta bagaimana solusinya berdasarkan pendekatan yuridis.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepailitan. Dengan menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum kreditor konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum perdata dalam aspek penyelesaian utang-piutang melalui mekanisme kepailitan.

#### **B. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Kreditor konkuren, untuk memahami secara lebih jelas hak-haknya dalam proses kepailitan serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingan mereka.
2. Kurator dan pengurus kepailitan, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pemberesan harta pailit agar lebih memperhatikan keadilan bagi seluruh golongan kreditur, termasuk kreditor konkuren.
3. Lembaga peradilan niaga, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan yang mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan perlakuan hukum.
4. Pembuat kebijakan, sebagai masukan untuk melakukan revisi atau penyempurnaan regulasi kepailitan agar lebih inklusif terhadap kreditor tanpa jaminan.

5. Akademisi dan praktisi hukum, sebagai bahan diskusi dan kajian lebih lanjut dalam mengkritisi celah-celah hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, serta doktrin dari para ahli hukum, guna menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam proses kepailitan.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach): untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan terkait lainnya.
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach): untuk mengkaji konsep-konsep hukum tentang kreditor, kepailitan, dan perlindungan hukum.
3. Pendekatan Kasus (case approach): digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan yang relevan dengan perlindungan kreditor konkuren dalam kepailitan.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

1. Bahan hukum primer:
  - a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
  - b. Putusan pengadilan yang relevan
2. Bahan hukum sekunder:
  - a. Literatur hukum, buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang membahas hukum kepailitan
  - b. Pendapat ahli hukum (doktrin)
3. Bahan hukum tersier:
  - a. Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan pendukung lainnya.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta putusan pengadilan terkait.

### **D. Sistematika Penulisan**

**Sistematika penulisan skripsi** untuk judul: *“Analisis Yuridis terhadap kedudukan dan perlindungan kreditor konkuren dalam proses kepailitan berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang)”*.